



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 218 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja, serta untuk mendukung program Pemerintah agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap pekerja. perlu dibentuk Forum Kepatuhan jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

- a. mendukung percepatan implementasi optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penegakan kepatuhan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. melakukan edukasi dan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- d. menyusun kebijakan antar pemangku kepentingan dalam hal peningkatan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

KETIGA : Uraian tugas Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pembina, yaitu:
memberikan kebijakan dan arahan terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan regulasi tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Ketua, yaitu:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Kepatuhan; dan

- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 3. Wakil Ketua, yaitu:
 - a. membantu ketugasan Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. membantu menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 4. Sekretaris, yaitu:
 - a. menyiapkan Program Kerja Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. memfasilitasi Kegiatan Forum Kepatuhan Jamminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 5. Anggota, yaitu:
 - a. melakukan sinkronisasi data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Anggota; dan
 - b. mendorong perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan masing-masing anggota.
- 6. Sekretariat, yaitu:
 - a. memfasilitasi dan menyiapkan kegiatan Pelaksanaan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul; dan
 - b. mengadministrasikan Kegiatan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun .

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bantul dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng;
2. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DIY;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 218 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua	1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

6.	Sekertariat	5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 3. <i>Account Representatif</i> BPJS Ketenagakerjaan Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH